BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmal.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor :009.A/HM.02.00/K.SN-11/08/2022 22 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
di-
Tempat

I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Berdasarkan hasil pengawasan proses identifikasi dan penandaan status keanggotaan beberapa Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara hingga tanggal 22 Agustus 2022 belum mencapai 100% sementara Partai Politik sudah terus menindaklanjuti dengan waktu yang tersedia sebagai mana jadwal yang ada.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk itu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dapat :

1. Melaksanakan proses verifikasi administrasi secara efektif sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Membangun komunikasi yang efektif dengan Partai Politiik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam proses tindak lanjut verifikasi administrasi.
3. Menggunakan strategi dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada agar proses verifikasi administrasi berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur.
4. Melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawessi Selatan dan atau KPU RI manakala ada kendala pada proses verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kesempatan pertama.
5. Pelaksanaan verifikasi administrasi agar memberikan ruang dan kesempatan setara bagi seluruh Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam proses tindaklanjutnya, sehingga KPU Kabupaten Luwu Utara dapat memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S., M.H

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Dipindai dengan CamScanner